



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/26/Kpts/WN-LBI/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI) TAHUN 2018 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RPJM Nagari tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Lubuk Betung

- Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

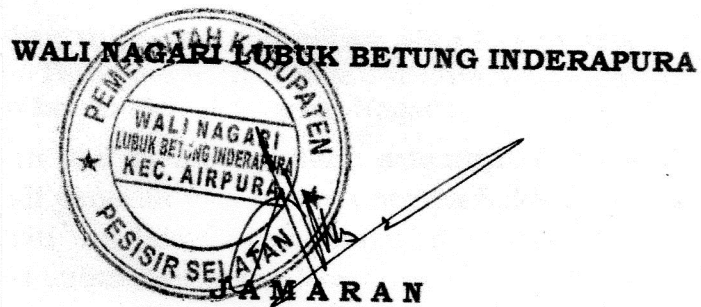
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari
 2. Merumuskan Draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2018 s.d 2024
 3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat Kampung dalam menentukan Skala Prioritas
 4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun

2018 s.d 2024;

- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun Anggaran 2018;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada tanggal : 09 Agustus 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/26/ kpts/WN-LBI/2018
Tanggal : 09 Agustus 2018
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) Tahun 2018-2024**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI (RPJM NAGARI) TAHUN 2018 - 2024**

--	--	--	--

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas Dalam Tim
1.	JAMARAN	Wali Nagari	Penanggung Jawab dan Koordinator
2	BUDI HARTONO,S.Pd	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	ALI USMAN	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	ARI SUMARDI	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5	ALPA EDISON	Kepala Kampung	Anggota
6	N. YOYON	Kepala Kampung	Anggota
7	ELMADIATI	Utusan Perempuan	Anggota

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN